



## **UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE WNA YANG DIJPLAK OLEH WNI DALAM PERSPEKTIF *BERN CONVENTION***

**Ayu Indirakirana, Ni Ketut Millenia Krisnayanie**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Email : [indira.kirana2000@gmail.com](mailto:indira.kirana2000@gmail.com) , [millenia@undiksha.ac.id](mailto:millenia@undiksha.ac.id)

### ***Info Artikel***

*Masuk: 3 September 2021*

*Diterima: 3 October 2021*

*Terbit: 1 Nov 2021*

### ***Keywords:***

*Intellectual Property Rights, Plagiarism, Youtube Content, Foreign nationals, Indonesian citizens*

### ***Abstract***

*Intellectual Property Rights are rights relating to property arising from human intellectual abilities. This ability can be in the form of works in the fields of technology, science, art and literature. The development of technology today is very supportive of the development of a person's creative work which is increasingly diverse with high creativity. One of the media that is currently widely used is youtube. Video uploaded on social media youtube is one of the copyrighted works protected by copyright by law, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, in practice there are still frequent violations of video copyright works which are the property of an author. One of the violations that often occurs is the plagiarism of foreign YouTube content by Indonesian citizens. Plagiarism of other people's work of YouTube content is a copyright infringement. Copyright is an important topic for the YouTube community. Intellectual Property Rights are so important in relations between nations, they are closely related to international trade. The activity of directly plagiarizing a copyrighted work will certainly greatly affect the creator's productivity in producing new copyright works in Indonesia, because the economic rights that belong to the Creator are no longer respected in Indonesia. So that the Creator no longer has reasons and motivation to obtain economic rights that are beneficial to him in his work. In addition, phenomena like this will certainly have a negative impact on the identity of the*

**Kata kunci:**

Hak Kekayaan  
Intelektual, Penjiplakan,

**Corresponding Author:**

Ayu Indirakirana, e-mail :

indira.kirana2000@gmail.co

m

---

*Indonesian nation as a country that makes law above everything, and which has followed international agreements but Indonesia is still unable to protect copyright owned by foreign citizens.*

---

**Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan teknologi saat ini, sangat mendukung perkembangan karya cipta seseorang yang semakin beragam dengan kreatifitas tinggi. Salah satu media yang saat ini banyak digunakan yaitu youtube. Video yang diunggah di media sosial youtube merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta oleh Undang-Undang, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya sering sekali masih terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap karya hak cipta video yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi yaitu penjiplakan konten youtube WNA yang dilakukan oleh WNI. Penjiplakan terhadap karya orang lain berupa konten YouTube termasuk pelanggaran hak cipta. Hak Cipta merupakan topik penting bagi komunitas YouTube. Hak Kekayaan Intelektual menjadi demikian penting dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional. Aktivitas memplagiat suatu karya cipta secara langsung tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru di Indonesia, dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak lagi dihargai di Indonesia. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu akan berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-

---

*galanya, dan yang telah mengikuti perjanjian-perjanjian internasional akan tetapi Indonesia masih belum bisa melindungi Hak Cipta milik warga negara asing.  
@Copyright 2021.*

---

## **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak kekayaan Industri dan Hak Cipta. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan gagasan . Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut yang masing-masing punya istilah tersebut.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau Ciptaan dari seorang Pencipta. Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC. Karya cipta yang mendapat perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Salah satu ciptaan yang rawan atas tindakan seperti itu dalam era teknologi dan industri kreatif yaitu karya sinematografi. Banyaknya penjiplakan membuat konten creator menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Bahkan orang yang menjiplak tersebut tanpa izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun merugikan si Pencipta. Meskipun di dalam UUHC telah diatur mengenai perlindungan hukum atas film sebagai karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.

Perkembangan bidang sinematografi di Indonesia semakin mengalami kemajuan baik dinilai dari segi penggemar maupun peningkatan kualitas karya dari bidang sinematografi itu sendiri. Hak yang dimiliki pencipta dilindungi untuk tidak dirugikan oleh pihak lain yang tertuang pada UU hak Cipta, berdasarkan Pasal 1

ayat 4 UU Hak Cipta “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Namun dikarenakan kemajuan teknologi dan seolah tergiur dengan iming - iming uang membuat maraknya pelaku tindak pidana dalam ranah sinematografi demi mendapatkan suatu keuntungan semata (A. S. Fadhil: 2018).

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir muncul ide kreatif dalam bidang karya sinematografi yang di unggah melalui media sosial youtube. Karena video yang diunggah dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas, sehingga banyak bermunculan para YouTuber di tanah air. Selain mendapat keuntungan, tak jarang hal ini membuka kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta konten yang diunggah ke YouTube. Hal ini tentu membuat para youtuber menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam YouTube. Salah satu tindakan pelanggaran yaitu menjiplak konten hasil karya youtuber WNA tanpa izin oleh youtuber WNI yang belakangan ini sering terjadi. Hal ini tentu menyebabkan kerugian moral maupun ekonomis bagi pencipta konten yang diunggah ke YouTube-nya. Ini dikarenakan adanya kekaburan norma terkait perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah ke YouTube. Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi. Fenomena-fenomena memplagiarisme atau memplagiat ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia.

Pada dasarnya Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasar pada prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, hak eksklusif Pencipta itu sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana hak eksklusif tersebut adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta yang sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak- hak tersebut tanpa izin dari si Pencipta. Sementara hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Cipta hanya sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya bisa melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan yang telah diberikan oleh si Pencipta. Adapun peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak cipta dan segala hak-haknya yang ada didalam hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum diumumkan atau baik yang sudah maupun belum didaftarkan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia maupun peraturan atas perjanjian Internasional mengenai hak cipta.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu Pertama, Bagaimana Perlindungan hak

cipta bagi konten WNA terhadap penjiplakan yang dilakukan WNI menurut UU No. 28 Tahun 2014? Serta Kedua, Bagaimana Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap penjiplakan konten Youtube WNA oleh WNI menurut Bern Convention?

Penulisan ini disusun agar mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui perlindungan hak cipta bagi konten WNA terhadap penjiplakan yang dilakukan WNI menurut UU no. 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta tersebut menurut Bern Convention.

### **Metode**

Jenis penelitian menggunakan Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal ini peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer antara lain berupa literatur-literatur yang dalam hal ini memiliki keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan.

### **Pembahasan**

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir muncul ide kreatif dalam bidang karya sinematografi yang di unggah melalui media sosial youtube. Karena video yang diunggah dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas, sehingga banyak bermunculan para YouTuber di tanah air. Selain mendapat keuntungan, tak jarang hal ini membuka kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta konten yang diunggah ke

YouTube. Hal ini tentu membuat para youtuber menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam YouTube. Salah satu tindakan pelanggaran yaitu menjiplak konten hasil karya youtuber WNA tanpa izin oleh youtuber WNI yang belakangan ini sering terjadi. Hal ini tentu menyebabkan kerugian moral maupun ekonomis bagi pencipta konten yang diunggah ke YouTube-nya. Ini dikarenakan adanya kekaburan norma terkait perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah ke YouTube. Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi. Fenomena-fenomena memplagiarisme atau memplagiat ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia.

### **Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Menurut UU No. 28 Tahun 2014**

Bersama dengan kemajuan teknologi dan industri kreatif karya sinematografi pun ikut berkembang salah satunya yaitu konten video yang diunggah ke Youtube. YouTube merupakan media sosial paling populer di dunia. Video jenis apapun, mulai dari video informatif, video komedi, bajakan film layar lebar dan televisi, live streaming, video musik, pengetahuan, agama, hingga video yang tak jelas kebenarannya dapat kita temui di YouTube. Ciptaan ini pun tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum modern, terutama yang menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video, penyiaran ulang tanpa izin dari Pencipta, serta penjiplakan terhadap isi konten baik itu oleh oknum dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga penting untuk melindungi hak-hak Pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam UUHC tentang hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan.

Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak Hal ini telah diatur dalam UUHC yang mana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC dan Hak Moral diatur pada pasal 5 ayat (1) UUHC. Merujuk pada aturan tersebut, perlindungan atas hak eksklusif dalam konfigurasi hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi yang menjamin setiap Pencipta. Hak moral itu sendiri mencakup dua hal utama yaitu *right of paternity* dan *right of integrity*. Adapun yang dimaksud dengan *right of paternity* yaitu hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama Pencipta dalam Ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UUHC. Sedangkan yang dimaksud dengan *right of integrity* adalah sikap dan perlakuan terkait integritas atau martabat Pencipta sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC.

Penjiplakan/Plagiarisme terhadap karya orang lain berupa konten Youtube termasuk pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasar pada prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, hak eksklusif Pencipta itu sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana hak eksklusif tersebut adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta yang sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak-hak tersebut tanpa izin dari si Pencipta. Sementara hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Cipta hanya sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya bisa melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan yang telah diberikan oleh si Pencipta. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Menurut UUHC, konten Youtube yang dimaksud adalah karya sinematografi hasil ciptaan Warga Negara Asing (WNA) yang disebut sebagai Pencipta. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi" dan pasal 1 angka 3 menyatakan "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata Pencipta".

Unsur plagiarisme sangat tidak dibenarkan karena dinilai sebagai "Dosa besar" dalam ruang lingkup hak cipta. Seorang pencipta tentunya memiliki hak eksklusif terhadap hasil karya ciptaan nya yang kemudian dinilai melanggar jika seseorang memakai hak eksklusif yang dimiliki oleh orang atas karya hak cipta sinematografi seseorang. Termasuk konten Youtube merupakan salah satu dari bagian dari sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Sudah sangat jelas bahwa plagiarisme memang dilarang, akan tetapi hendaknya kita tau batasan sampai mana suatu karya dinilai terdapat unsur plagiarisme. Di dalam Pasal 5 Huruf e UU Hak Cipta "Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Bunyi pasal ini dimaknai bahwa seorang pencipta memiliki hak atas setiap karya ciptaan nya. Hak tersebut melekat abadi, sehingga tindakan plagiarisme sangat tidak dibenarkan dalam bentuk cara apapun di dalam hak cipta.

Dalam hal ini sebagai langkah antisipasi pemerintah menetapkan Pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui media social serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta. Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Oleh karena adanya perlindungan tersebut, perbuatan penjiplakan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keaslian serta keotentikan suatu karya cipta berupa konten Youtube. Pelanggaran hak cipta sinematografi dengan bentuk plagiarisme juga memiliki ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>2</sup> Mengenai penyelesaian sengketanya dapat diselesaikan dengan diajukan nya gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang menangani masalah hak cipta ini yaitu ke pengadilan niaga.

### **Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penjiplakan Konten Youtube WNA Oleh WNI Menurut Bern Convention**

Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak memiliki kekurangan sehingga dalam kasus tertentu Indonesia juga ikut turut serta dalam meratifikasi

berbagai persetujuan dunia. Indonesia juga tergabung dalam keanggotaan WTO (World Trade Organization) maka sebagai konsekuensi yang dihadapi ialah Indonesia harus benar-benar mematuhi peraturan-peraturan terkait perdagangan yang ditetapkan dalam WTO dan GATT yang dalam hal ini Hak Kekayaan intelektual juga turut diatur di dalamnya.

Hak-hak yang diberikan kepada pencipta sendiri atas adanya hak ekonomi ini sendiri ialah pencipta tersebut dapat mengeksploitasi karya cipta yang dihasilkannya demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak sang pencipta dan dapat digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan bilamana terjadi sengketa antara pemilik hak cipta (pengelola) dan pihak-pihak yang melanggarnya. Sedangkan hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat pada seorang pencipta yang mana hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun meskipun hak cipta tersebut atau terkait telah dialihkan kepada orang lain. Dalam perkembangannya terkait perlindungan hak cipta di bidang sinematografi ini sendiri pemerintah telah meratifikasi konvensi Bern yang mana hal tersebut tertuang didalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention For The Protection Of The Literary and Artistic Works yang mana ratifikasi tersebut menjadi dasar dalam menjadikan suatu perjanjian internasional menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian apabila suatu perjanjian tertentu belum diratifikasi, walaupun sudah ditandatangani belumlah merupakan suatu hukum positif.

Adapun yang menjadi objek perlindungan yang diatur didalam konvensi ini ialah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun seperti yang tertuang dalam ketentuan di Pasal 2 Konvensi ini termasuk didalamnya ialah karya cipta dibidang sinematografi, sinematografi sendiri ialah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, film reportase atau film kartun. Yang mana karya sinematografi dapat dibuat dalam pita solenoid, pita video, piringan cakram atau menggunakan media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi maupun media lainnya.<sup>5</sup> Karya sinematografi ini juga merupakan bagian dari audiovisual. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi di dalam dunia sinematografi di Indonesia ialah adanya unsur-unsur plagiarisme yang sering kali ditemukan dalam beberapa film, vlog, maupun konten-konten video di Youtube. Salah satu kasus terbaru akhir-akhir ini yaitu penjiplakan konten yang dilakukan oleh akun Youtube Calon Sarjana terhadap konten youtube JT yang merupakan seorang Warga Negara Asing. Berkaitan dengan kasus tersebut dalam hal ini pada hakikatnya Konvensi Bern telah menjamin bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta hal ini dapat dilihat

dari salah satu ketentuan pasal yang terdapat dalam Konvensi Bern yakni dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang mana bunyi pasal tersebut tertuang didalam 3 prinsip dasar yang dianut oleh negara-negara yang meratifikasi Konvensi Bern. Prinsip tersebut yakni:

1. National treatment principel: ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri;
2. Automatic protection principel: pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality);
3. Independence of protection principel: suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Dari prinsip-prinsip tersebut terutama prinsip National Treatment menjadi dasar atas kewajiban terhadap negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut untuk melindungi secara hukum hak cipta karya para pencipta dari negara lain yang ikut menandatangani konvensi tersebut seolah-olah melindunginya seperti milik negara tersebut. Namun, dikarenakan setiap negara anggota memiliki sistem dan budaya hukum yang berbeda-beda sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut demi menjamin perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta di suatu negara yang mana Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, tanpa pencipta konten YouTube tersebut mendaftarkan ciptaan pun, Indonesia wajib memberi perlindungan hukum yang sama, seperti warga negaranya melalui UUHC. Jika pelaku plagiarisme berada di Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia, maka pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC. Selain itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement gugatan perdata dilayangkan kepada pengadilan di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Maka dari itu, gugatan diajukan di pengadilan di Indonesia. Terkait aspek pidana pada tindakan plagiarisme tersebut, jika pencipta atau pemegang ciptaan atas konten YouTube tersebut keberatan, maka dapat melakukan upaya hukum. Patut dipahami bahwa Pasal 120 UUHC menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan murni, artinya pihak yang melakukan upaya hukum atas tindakan plagiarisme tersebut haruslah pihak yang dirugikan itu sendiri.

Demikian juga pada proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUHC, harus ada pihak yang dirugikan secara langsung baik pencipta maupun pemegang hak cipta yang menggugat ke pengadilan niaga. Selama pencipta atau pemegang hak cipta atas konten YouTube tersebut tidak melakukan upaya hukum, baik secara perdata melalui pengadilan niaga maupun secara pidana, maka pihak lain yang tidak terlibat tidak dapat melakukan upaya hukum.

## **Kesimpulan**

Bersama dengan kemajuan teknologi dan industri kreatif karya sinematografi pun ikut berkembang salah satunya yaitu konten video yang diunggah ke Youtube. YouTube merupakan media sosial paling populer di dunia. Video jenis apapun, mulai dari video informatif, video komedi, bajakan film layar lebar dan televisi, live streaming, video musik, pengetahuan, agama, hingga video yang tak jelas kebenarannya dapat kita temui di YouTube. Ciptaan ini pun tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum modern, terutama yang menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video, penyiaran ulang tanpa izin dari Pencipta, serta penjiplakan terhadap isi konten baik itu oleh oknum dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga penting untuk melindungi hak-hak Pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam UUHC tentang hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Oleh karena adanya perlindungan tersebut, perbuatan penjiplakan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keaslian serta keontetikan suatu karya cipta berupa konten Youtube.

Dalam perkembangannya terkait perlindungan hak cipta di bidang sinematografi ini sendiri pemerintah telah meratifikasi konvensi Bern yang mana hal tersebut tertuang didalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention For The Protection Of The Literarry and Artistic Works yang mana ratifikasi tersebut menjadi dasar dalam menjadikan suatu perjanjian internasional menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian apabila suatu perjanjian tertentu belum diratifikasi, walaupun sudah ditandatangani belumlah merupakan suatu hukum positif.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi objek perlindungan yang diatur didalam konvensi ini ialah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun seperti yang tertuang dalam ketentuan di Pasal 2 Konvensi ini termasuk didalamnya ialah karya cipta dibidang sinematografi, sinematografi sendiri ialah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, film reportase atau film kartun. Yang mana karya

sinematografi dapat dibuat dalam pita solenoid, pita video, piringan cakram atau menggunakan media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi maupun media lainnya. Karya sinematografi ini juga merupakan bagian dari audiovisual.

### Daftar Pustaka

- Andrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e0ed5765ecd9/hukumnya-menjiplak-konten-i-youtuber-i-asing/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses pada tanggal 20 April 2020
- Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Law Reform* 11, no. 2 (2015)
- Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6, no. 11 (2018)
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar
- Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, Vol.6 No.3, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Rahmat Saputra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan Volume 19 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta
- Raya Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, dkk. 2021. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan UndangUndang Hak Cipta